



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA NGAREANAK

Jalan Pahlawan No. 05 Kendal Telp./Fax. (0294) 5700666
email : desangareanakmaju@gmail.com Website : <http://ngareanak.desa.id/>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAREANAK
NOMOR : 141/10/2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROGRAM PAK KADES MANTAB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan perlu menunjuk/mengangkat petugas operator pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Nama : RIFKY ALFAREZKY ADIPUTRA
- Tempat, Tanggal Lahir : KARAWANG, 30 APRIL 2001
- Jabatan : KASI PELAYANAN

- KEDUA : Kepada perangkat desa/kelurahan/petugas yang kompeten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan tugas sebagai operator pelayanan administrasi kependudukan online inovasi program PAK KADES MANTAB.
- KETIGA : Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan didakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngareanak
Pada tanggal : 20 Februari 2025

KEPALA DESA NGAREANAK



AGUNG WIDJOJO, S.Sos.

PROFIL

NAMA : RIFKY ALFAREZKY ADIPUTRA
TTL : KARAWANG, 30 APRIL 2001
ALAMAT : DUSUN PATUKAN RT 002 / RW 008 DESA NGAREANAK, KEC. SINGOROJO,
KAB. KENDAL
NIK : 3215253004010005
NOMOR KK : 3324050808087609
EMAIL DESA : desangareanakmaju@gmail.com
No HP/WA : 0882 – 0068 – 84203
NAMA IBU : SUMISIH
JABATAN : KASI PELAYANAN DESA NGAREANAK